

PERLINDUNGAN HUKUM PADA BANK TERHADAP PENERIMAAN JAMINAN PERORANGAN DALAM PENYALURAN KREDIT

Herina¹, Irene Svinarky²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email : pb170710032@gmail.com

ABSTRACT

In credit financing, it is inseparable from the provision of material guarantees that are used as credit guarantees. The purpose of the request for collateral is to secure credit and minimize risk if the debtor does not fulfill his obligations. The use of individual guarantees is also carried out as additional collateral for the provision of debtor credit. In providing individual guarantees, banks accept third parties as guarantors only based on the credibility and reputation of the guarantor itself. The bank does not perform an appraisal or prior to the amount and wealth owned by the guarantor because there are no objects belonging to the guarantor that are bound to the creditor to fulfill the debtor's obligations if the debtor defaults. Based on the above background, this research was conducted with the aim of describing the mechanism for receiving individual guarantees at banks. This study uses an empirical juridical approach. The results of this study will show the form of legal protection for banks in receiving individual guarantees in order to avoid running away from the responsibility of the guarantor.

Keywords: Borgtocht, Credit, Legal Protection,

PENDAHULUAN

Bagi perusahaan ataupun perorangan kebanyakan memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perbankan, alasannya perbankan memiliki tujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Negara Indonesia memiliki masyarakat dengan berbagai macam jenis usaha dan keanekaragaman pekerjaan membuat masyarakat mempunyai kebutuhan konsumtif, agar terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Di Indonesia sendiri telah menyediakan Lembaga Keuangan dan Bank yang siap menunjang kebutuhan pinjaman kredit.

Untuk memberikan dana kepada masyarakat bank memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha dari masyarakat. Di dalam UUP bank juga dimasukkan ke dalam bentuk pembiayaan dan perbankan. Peranan penting dari lembaga perbankan yaitu salah satunya adalah faktor pendorong kegiatan ekonomi dengan cara memberi jalan dengan pemberian kredit kepada

masyarakat(Direktoritraining.com, 2015).

Produk perbankan banyak dinikmati oleh masyarakat sebagai contoh ATM, Deposito, yang menggunakan jasa perbankan. salah satunya merupakan kredit. Kredit dapat dibagi menjadi dua yaitu pinjaman menggunakan hak tanggungan dan juga menggunakan fidusia. Biasanya untuk fidusia sering digunakan oleh lembaga pembiayaan seperti Oto Finance, Astra Finance dan sebagainya sedangkan hak tanggungan sering digunakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), sertifikat hak pakai dan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHMSRS).

Seiring dengan waktu kebutuhan kredit sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat baik untuk kebutuhan konsumtif, investasi ataupun modal kerja. Hal tersebut dimanfaatkan oleh lembaga pembiayaan dan bank sebagai pangsa pasar dalam hal meraup sejumlah keuntungan. Seperti yang ditawarkan oleh beberapa lembaga pembiayaan salah satunya adalah lembaga pembiayaan Home Credit menawarkan produk kredit konsumtif

saat ini bermacam – macam seperti kredit furniture, kredit barang elektronik (handphone / smartphone, komputer), kredit perabotan rumah tangga dan sebagainya. Selain kebutuhan konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan investasi dan modal kerja perbankan mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam menjalankan aktifitas operasional usaha dibutuhkan modal dengan tujuan untuk memperlancar kondisi keuangan maupun mengembangkan usaha. Modal yang dibutuhkan dapat diperoleh secara tunai dengan berbagai cara. Namun, cara yang sering ditemukan dapat berasal dari hasil kekayaan perusahaan dan pinjaman dari pihak ketiga seperti bank atau dikenal dengan istilah kredit.

Dalam dunia perbankan, kredit merupakan usaha utama perbankan. Majunya sebuah bank dapat dilihat dari besar atau kecilnya manivestasi bank tersebut. Untuk memperoleh suatu pinjaman, tentunya bank melakukan analisa dan pengamatan kepada calon debitur yang akan dibiayai. Sebagai lembaga keuangan, bank harus menetapkan kebijakan agar dapat memperoleh keuntungan serta menjamin semua kredit yang disalurkan dapat diselesaikan dengan baik. Dana yang diperoleh dari hasil peminjaman dengan bank digunakan untuk kepentingan kegiatan usahanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUP pasal 1 ayat 11 No. 10 tahun 1998 bahwa kredit merupakan penyediaan sejumlah uang atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan peminjam termasuk jangka waktu peminjaman dan pemberian bunga.

Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau assesoir. Artinya ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit). Perjanjian kredit disebut juga pactum de contrahendo (perjanjian pendahuluan). Perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam mengganti). Perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit.

Dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko apabila debitur tidak memenuhi pelunasan terhadap hutangnya. Dalam prakteknya, bank dalam memberikan kredit selalu meminta barang jaminan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak. Menurut hukum perdata terdapat dua jenis jaminan kredit yaitu (Bahsan, 2008) :

1. Jaminan kebendaan (personal en zakelijk zekerheid), yaitu agunan yang mempunyai hak mutlak atas suatu benda dan memiliki hubungan secara langsung dengan benda tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang dapat dipertahankan terhadap siapapun dan haknya selalu mengikuti dimanapun benda itu berada dan dapat dialihkan.
2. Jaminan perorangan (borgtocht), atau dikenal dengan istilah jaminan imaterill yaitu agunan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan dari pihak ketiga dengan tujuan untuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kredit jika terjadinya wanprestasi.

Terkait dengan pelunasan utang menggunakan jaminan kebendaan, kreditur dapat melakukan penjualan atas objek jaminan kebendaan yang diberikan apabila debitur dinyatakan lalai. Penjualan tersebut dapat dengan cara lelang atau dengan cara lain yang telah diatur. Hal ini menyebabkan bank lebih memperhatikan dan mengutamakan jaminan kebendaan dari sisi legalitas dan pengikatan atas objek jaminan tersebut Secara umum, karakteristik yang terdapat dalam jaminan kebendaan sebagai berikut (Zain & Akbar, 2020) :

1. Memberikan hak kepada pemegangnya berupa (droit de preference) dengan demikian pemegang jaminan mendapatkan hak untuk mendapatkan hasil dari eksekusi objek jaminan

dibandingkan kreditur lainnya.

2. Jaminan kebendaan akan melekat pada kebendaannya (*droit de suite*) yaitu hak jaminan kebendaan tetap akan melekat kepada objek tersebut walaupun jaminan kebendaan telah dialihkan ke orang lain.
3. Bersifat *accessoir*, yang artinya mengikuti pada perjanjian pokok. Dalam hal ini apabila gugurnya perjanjian pokok maka berakhir juga jaminan kebendaan tersebut.
4. Lahirnya jaminan kebendaan terjadi atas adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur dan dibuatkan akta otentik seperti hak tanggungan, akta hipotik, dan jaminan fidusia.

Berlainan dengan jaminan kebendaan, jaminan perorangan jarang digunakan oleh bank sebagai agunan utama. Hal ini disebabkan dikarenakan tidak adanya jaminan tetap yang dapat melindungi bank dari jika terjadi wanprestasi, serta kurangnya pemahaman dari debitur dan pihak ketiga prosedur dan pelaksanaan penyertaan jaminan perorangan pada perjanjian kredit. Perbedaan antara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan yaitu (Siregar, 2020):

1. Pada jaminan kebendaan, kreditur memiliki hak untuk mendahului atas pembagian hasil eksekusi atas benda yang dijamin kepada kreditur atau yang dikenal dengan istilah *droit de preference*. Hal ini menyebabkan bank selaku kredit berhak mendapatkan hasil dari eksekusi jaminan kebendaan untuk pelunasan utang debitur terlebih dahulu. Jaminan kebendaan memiliki sifat memberikan hak untuk mendahului dan mengikuti benda yang bersangkutan.
2. Jaminan perorangan tidak

mememberikan hak *droit de preference* kepada kreditur dalam penyelesaian hutangnya, tetapi hanya dijaminan oleh penjamin tanpa adanya jaminan kebendaan yang diserahkan kepada kreditur. Hal ini membuat kreditur memiliki hak menuntut atas pemenuhan piutangnya selain kepada debitur juga kepada debitur lain (penjamin) Jaminan perorangan yang demikian ini terjadi jika debitur mempunyai seorang penjamin (*borg*).

Pada umumnya, *borgtocht* dibutuhkan apabila adanya keraguan dari bank selaku kreditur menilai kurang terhadap jaminan kebendaan yang diberikan dan kemampuan pembayaran utang dari debitur, sehingga sifatnya berupa *accessoir* atau tambahan. Adapun tujuan dari *borgtocht* untuk memperkecil resiko terhadap kredit yang telah disalurkan dalam bentuk upaya penanganan kredit yang diselesaikan oleh penjamin apabila debitur dinyatakan wanprestasi. Hal tersebut menjadi solusi terbaik apabila debitur dinilai tidak memiliki jaminan kebendaan yang cukup untuk dibebankan atau diragukan kemampuannya dalam penyelesaian atau pembayaran utang.

Borgtocht yang tertuang pada perjanjian penanggungan tidak menetapkan atau mengharuskan penjamin memberikan jaminan kebendaan yang dapat mempermudah kredit untuk bertindak atau melakukan eksekusi jika terjadi wanprestasi. Hal tersebut membuat *borgtocht* berbeda dengan jaminan kebendaan yang dimana kreditur diberikan pemegang jaminan memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengambil tindakan eksekusi. Selain itu, kesulitan untuk mengetahui kepada pihak mana saja yang telah menjadi penjamin (*personal guarantee*) menjadi kelemahan pada *borgtocht* tersebut, sehingga membuat *borgtocht* sendiri menjadi kurang bermakna karena dianggap hanya kewajiban moral terhadap penjamin.

Berbeda dengan jaminan kebendaan yang diberikan hak *droit de preference* kepada kreditur yang dimana dapat mendahulukan penyelesaian utang.

Jaminan perorangan memberikan hak istimewa kepada penjamin berupa hak untuk menuntut agar dapat dilakukan penyitaan, dijual atau eksekusi terlebih dahulu terhadap agunan yang diberikan debitur. Bilamana hasil dari penjualan agunan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pada kreditur, maka sisanya akan diselesaikan oleh penjamin. Namun, dalam prakteknya hak istimewa atas jaminan perorangan tidak ada atau dihapuskan. Hal tersebut membuat kedudukan penjamin sama dengan debitur, artinya penjamin harus menyelesaikan hutang yang dijamin jika debitur tidak melunasi hutang kreditur.

KAJIAN TEORI

A. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbuatan atau hal dan sebagainya melindungi dan dari definisi atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan untuk memberi perlindungan kepada yang lemah atau yang membutuhkan. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal protection* dan *rechtbecherming* dalam bahasa Belanda (Nandriana, 2017).

Berdasarkan pernyataan Satjipto Rahardjo mengemukakan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) sehingga setiap individu masyarakat dapat merasakan hak-hak dimiliki sejak lahir dan juga dilindungi oleh hukum merupakan pengertian dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum berkaitan kuat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak aman. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kedamaian. Perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dapat bersifat preventif (pencegahan) atau represif (pemaksaan) yaitu :

1. Preventif (pencegahan), yaitu bentuk perlindungan hukum dimana diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan dibentuk.

2. Represif (pemaksaan), yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum hakekatnya hak setiap orang untuk mendapatkannya. Hampir seluruh hubungan hukum melibatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam jenis perlindungan hukum yang dapat melindungi subjek hukum dari berbagai masalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dimana dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Metode penelitian yuridis empiris merupakan suatu kegiatan yang didasarkan metode dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan analisisnya. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan bahan informasi berupa (Setiawan, 2021):

1. Data Primer yaitu hasil wawancara dan semi wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada Bapak David Hasiholan selaku team leader marketing kredit di BPR Dana Nusantara. Selain itu, penulis merupakan marketing kredit di BPR Dana Nusantara yang ikut menangani berbagai jenis peminjaman dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota Batam.
2. Data Sekunder yaitu bahan yang digunakan dalam memperkuat dan mendukung bahan primer terkait topik masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan penulis berupa undang-undang, peraturan otoritas jasa keuangan, buku, artikel ilmiah/jurnal, dokumen dari BPR Dana Nusantara, website, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik yang

penulis angkat.

3. Data Tersier Merupakan data penunjang dari kedua data di atas yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data tersier yang digunakan oleh penulis berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris

Bahan-bahan dalam penyusunan jurnal ini dikumpulkan dan dianalisa menggunakan metode deduktif dan induktif. Tujuan dari penggunaan metode ini dalam penelitian penulis agar dapat menemukan pengetahuan baru serta meverifikasi hasil dari lapangan terhadap teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha pada perbankan yang salah satu sumber pendapatannya berupa bunga atas dana yang disalurkan. Untuk memperoleh pinjaman dana, bank selalu mensyaratkan adanya pemberian agunan dalam berbagai jenis dan bentuk. Mengingat penyaluran kredit merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi, membuat jaminan kredit dijadikan sebagai persyaratan umum dalam memperoleh sebuah pinjaman dana. Dengan demikian, jaminan kredit mempunyai peranan penting yaitu sebagai pengamanan pengembalian dana yang telah disalurkan oleh bank melalui pemberian kredit.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengamanan terhadap kredit yang disalurkan. Gagalnya pengembalian dana pinjaman secara keseluruhan ataupun sebagian akan menimbulkan kerugian bagi bank. Hal tersebut akan mempengaruhi kelanjutan usaha bank dan tingkat kesehatan bank jika kerugian yang ditunjukkan relatif besar. Oleh karena itu, sekecil apapun kredit yang disalurkan kepada debitur harus disesuaikan dengan prinsip kehati-

hatian agar kredit tersebut aman.

Jaminan kredit memiliki fungsi untuk menyelamatkan pengembalian kredit yang telah disalurkan apabila debitur ingkar janji atau dinyatakan sebagai kredit macet. Selama debitur tidak dinyatakan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban atas utang yang diperjanjikan, tidak akan terjadi pencairan agunan kreditnya. Dengan adanya agunan yang dikuasai bank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka fungsi atas jaminan tersebut akan terlaksana pada waktu debitur wanprestasi.

Borgtocht atau disebut juga jaminan perorangan adalah bentuk perjanjian dari pihak ketiga kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur jika tidak melaksanakan tanggung jawab atas yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran penjamin muncul pada saat debitur telah wanprestasi, Jenis jaminan ini bersifat perorangan dan mempunyai asas tidak membedakan piutang yang mana terjadi terlebih dahulu. Hal ini membuat kedudukan terhadap harta kekayaan penjamin menjadi sama dan tidak memperdulikan urutan terjadinya pemberian jaminan perorangan tersebut.

Perjanjian jaminan perorangan ini sering dipergunakan oleh bank umum, bank syariah bank perkreditan rakyat sebagai agunan tambahan. Jenis penjaminan perorangan yang kerap digunakan yaitu personal guarantee, corporate guarantee dan bank garansi. Penerapan penggunaan perjanjian jaminan perorangan menjadi salah satu bentuk pengikatan kredit yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Penyertaan jaminan perorangan dalam pemberian kredit pada dasarnya hanya sebagai penambah keyakinan kepada kreditur bahwa pengembalian atas pinjaman yang telah diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bank menggunakan jaminan perorangan sebagai bentuk upaya penyelesaian kredit bermasalah serta dapat mengurangi jumlah kerugian

apabila kredit tersebut dinyatakan wanprestasi. Dalam hal ini, penjamin memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul akibat kelalaian dari debitur. Berbeda dengan jaminan kebendaan dimana kreditur memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai pemegang jaminan agar dapat melakukan eksekusi atas jaminan melalui penjualan umum atau pelelangan umum, sedangkan jaminan perorangan yang diikat hanyalah kesanggupan dari pihak ketiga sebagai penjamin dalam bentuk perjanjian penanggungan akan pemenuhan prestasi dari debitur apabila debitur dinyatakan macet. Dengan adanya jaminan perorangan, penjamin bersedia mengikatkan diri beserta harta kekayaannya untuk kepentingan debitur berupa penanggungan utang.

Tidak sedikit dalam lapangan ditemukan adanya ingkar janji dari penjamin atas perjanjian penanggungan yang telah diberikan kepada kreditur. Banyak penjamin yang menganggap perjanjian penanggungan hanyalah kewajiban moral saja yang tidak dapat ditindak lebih lanjut jika terjadinya wanprestasi. Perjanjian penanggungan tidak menetapkan syarat khusus atau mewajibkan penjamin memberikan jaminan berwujud kepada kreditur yang nantinya dapat memudahkan untuk ditindak lanjuti jika debitur dan penjamin ingkar janji. Hal ini yang menyebabkan jaminan perorangan menjadi tidak begitu bermakna dalam fungsinya sebagai jaminan.

Dapat disimpulkan bahwa jaminan perorangan memiliki kelemahan untuk menjamin kepastian pemenuhan hutang dari debitur oleh penjamin. Penyebab tidak efektifnya jaminan perorangan dalam memastikan pengembalian pinjaman debitur dikarenakan kurangnya aturan yang mengatur secara rinci terhadap perjanjian penanggungan. Dalam pemberian jaminan perorangan, bank menerima pihak ketiga sebagai penjamin hanya berdasarkan dari kredibilitas dan reputasi dari penjamin itu sendiri. Bank tidak melakukan appraisal atau terlebih dahulu atas

jumlah dan kekayaan yang dimiliki oleh penjamin dikarenakan tidak adanya benda milik penjamin yang terikat kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur wanprestasi. Dalam hal ini bank tidak akan dapat mengetahui seberapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh penjamin.

Jaminan perorangan merupakan salah satu bentuk jaminan yang sangat sulit untuk dilacak serta mengetahui seberapa banyak dan kepada siapa saja pihak ketiga telah menjadi penjamin. Pemberian jaminan perorangan dalam pembiayaan kredit bank yang akan menjadi jaminan adalah seluruh kekayaan dari penjamin dan bersifat umum, sehingga bank menjadi kreditur konkuren atas kekayaan yang dimiliki oleh penjamin. Lemahnya kedudukan bank dalam hal ini disebabkan tidak adanya hak preference terhadap kekayaan milik penjamin sehingga dalam penyelesaian hutang debitur tidak dapat diutamakan.

Mekanisme penerimaan pihak ketiga sebagai penjamin dalam pemberian jaminan perorangan tidak ada diatur secara rinci baik dalam KUHPer maupun pada UUP. Namun, setiap bank pasti memiliki kebijakan dan aturan yang berbeda dalam menerima pihak ketiga sebagai penjamin dalam pemberian kredit yang disalurkan. Peraturan serta kebijakan tersebut tentunya telah disesuaikan dengan KUHPer dan UUP agar dapat terlaksanakan fungsi dari jaminan perorangan itu sendiri. Adapun mekanisme penerimaan borgtocht dalam pemberian kredit kepada debitur di BPR Dana Nusantara sebagai berikut :

1. Calon penjamin wajib mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan kredit yang telah disediakan oleh bank.
2. Calon penjamin wajib melengkapi data dan diserahkan kepada pihak bank seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta

bukti penghasilan dan dokumen keuangan pribadi.

3. Pihak bank akan melakukan pengecekan riwayat pembayaran dan fasilitas kredit milik calon penjamin yang masih aktif di bank lain melalui aplikasi Slik – checking.
4. Bank akan melakukan analisa terhadap hasil riwayat pembayaran dan data keuangan calon penjamin untuk mengetahui lebih mendalam mengenai model kegiatan usaha dan penghasilannya serta kemampuan dari calon penjamin akan penyelesaian utang debitur apabila debitur wanprestasi.
5. Calon penjamin wajib menandatangani akta perjanjian penanggungan yang telah disiapkan oleh notaris secara akta beriringan dengan pengikatan kredit debitur setelah disetujui oleh bank.

Isi dari perjanjian penanggungan berupa kesediaan penjamin dalam menjamin dan menanggung atas pinjaman debitur. Adapun isi lainnya yaitu perjanjian penanggungan melekat pada perjanjian kredit, sehingga apabila terjadi perubahan, pergantian dan pembaharuan tidak perlu persetujuan penjamin. Perjanjian penanggungan akan berakhir jika kredit yang dijamin telah dinyatakan lunas oleh bank. Hal itu membuat penjamin tetap mengikat diri terhadap penanggungan kredit debitur.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan mekanisme penerimaan jaminan perorangan yang diterapkan oleh BPR Dana Nusantara telah dilakukan secara baik. Hal tersebut disebabkan bank telah melakukan perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (pemaksaan) sebelum menerima jaminan perorangan dari pihak ketiga. Adapun bentuk perlindungan

hukum yang dilakukan sebagai berikut :

1. Bentuk Preventif (Pencegahan) yang terdiri dari :
 - a. Melakukan pengecekan mengenai calon penjamin.
 - b. Melakukan analisa terhadap keuangan calon penjamin.
2. Bentuk Represif (Pemaksaan)
 - a. Pengikatan diri penjamin mengikat pada perjanjian utamanya yaitu perjanjian kredit.
 - b. Pernyataan penjaminan dilakukan secara akta.

SIMPULAN

Atas hasil dan uraian diatas, dapat disimpulkan :

1. Jaminan perorangan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mengantisipasi kerugian dari penyaluran pinjaman kepada debitur. Dalam perjanjian penanggungan, kedudukan penjamin sama dengan debitur dikarenakan penjamin telah mengikatkan diri dalam tindakan hukum tersebut. Hal ini menyebabkan bank mempunyai hak untuk menagih kepada penjamin apabila debitur dinyatakan ingkar janji. Bank juga berhak menerima pembayaran dari penjamin dalam hal menyelesaikan kewajiban atas pinjaman yang dijamin.
2. Penerimaan jaminan perorangan dari pihak ketiga harus diketahui dan dianalisa secara seksama terkait latar belakang, kemampuan dan kondisi keuangan dari penjamin. Mekanisme penerimaan jaminan

perorangan yang diterapkan pada BPR Dana Nusantara termasuk baik dimana mereka akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap pihak ketiga sebelum diputuskan sebagai penjamin. Pengecekan yang dilakukan mulai dari mencari tahu latar belakang, kondisi keuangan serta kemampuan penjamin melalui Slik-checking. Dalam hal ini agar memastikan bahwa pihak ketiga memiliki reputasi baik serta memiliki kemampuan pembayaran jika terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas, saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya, dan Menteri Keuangan pada khususnya, untuk dapat mengeluarkan ketentuan atau undang-undang yang lebih spesifik mengenai jaminan perorangan, serta syarat penilaian terhadap penjamin sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau pedoman dalam penerimaan jaminan perorangan.
2. Kepada Otoritas Jasa Keuangan, agar dapat memberikan informasi mengenai penerimaan jaminan perorangan pada setiap pemberian kredit di bank melalui informasi Slik-Checking, sehingga dapat memudahkan bank dalam penilaian calon penjamin serta mengetahui kepada siapa saja calon penjamin telah memberikan jaminan perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Bahsan, M. (2008). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (1st ed.). Rajagrafindo Persada.

Direktoritraining.com. (2015). *Peranan Bank Dalam Perekonomian Suatu Negara*.
<http://direktoritraining.com/peranan-bank-dalam-perekonomian-suatu-negara/>

Nandriana, L. (2017). Perlindungan hukum terhadap harta ahli waris

dari pewaris penjamin akta Personal Guarantee di Perusahaan Pailit. *Bima Mulia Hukum*, 2(84).
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.8>

Setiawan, P. (2021). *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*.
<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/>

Siregar, A. M. (2020). Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 194.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.351>

Zain, I., & Akbar, Y. R. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Deepublish.